

Memperbincangkan Zakat dan Shodaqoh

Pendahuluan

Zakat bagi umat Islam, khususnya di Indonesia dan bahkan juga di dunia Islam pada umumnya sudah diyakini sebagai bagian pokok ajaran Islam yang harus ditunaikan. Zakat dipandang sebagai salah satu rukun Islam yang lima, yaitu syahadah, shalat, zakat, puasa dan haji. Melaksanakannya adalah wajib, dan dengan begitu telah dipandang sebagai dosa bagi siapa saja yang meninggalkannya, dan sebaliknya akan mendapatkan pahala bagi yang menjalankannya.

Perbincangan dari perspektif fiqh pun tidak pernah terjadi perdebatan ulama' tentang ibadah ini baik berdasarkan al-Qur'an maupun hadits nabi. Ibadah ini harus dijalankan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan, dengan jumlah yang ditentukan, misalnya 2,5 % penghasilan bersih dari hasil pertanian atau hasil perdagangan, hasil peternakan. Demikian pula harta seperti emas, perak dan lainnya jika telah memenuhi waktu dan jumlah tertentu harus dikeluarkan zakatnya. Pembayaran zakat juga telah diyakini sebagai bagian dari upaya membersihkan harta dari hak orang miskin. Singkatnya, secara teologis zakat sudah menjadi bagian ajaran Islam yang harus ditunaikan.

Memperbincangkan zakat dalam perspektif lainnya, kewajiban ini jika dijalankan diyakini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar keyakinan itu, tidak jarang orang berandai-andai tentang besarnya jumlah zakat jika setiap muslim bersedia mengeluarkannya. Berangkat dari andai-andai itu, kemudian digambarkan bahwa jika zakat dijalankan maka kemiskinan yang melilit kebanyakan umat Islam di mana-mana dapat dikurangi. Sementara orang juga mengatakan bahwa jika ibadah zakat dijalankan maka pengemis yang berkeliaran di jalan-jalan, anak yang harus putus sekolah karena tiadanya biaya, anak yatim terlantar, perumahan kumuh dan seterusnya akan dapat dicukupi dari dana zakat ini.

Namun pada kenyataannya, di mana-mana konsep zakat ini masih berada pada tataran pengandaian belaka. Lebih jauh lagi zakat masih berada pada tataran wacana, didiskusikan dan diseminarkan seperti sekarang yang kita jalankan bersama ini. Jika pun berjalan masih sebatas zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim pada setiap akhir bulan ramadhan. Sedangkan zakat mâl, berupa zakat hasil perdagangan, harta kekayaan, perdagangan, peternakan dan lain-lain, masih terbatas jumlahnya. Jikalau pun sudah dijalankan, jumlahnya belum seberapa apalagi jika dibanding dengan jumlah umat Islam yang ada.

Kesenjangan antara ajaran yang telah diyakini kebenarannya –bahwa zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi persyaratan— dan pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat terasa masih sedemikian jauh. Namun satu hal yang melegakan, akhir-akhir ini sesungguhnya telah mulai muncul di berbagai kalangan untuk mencari alternatif pemecahan bagi persoalan ini. Dalam pendekatan birokratik dan juga politik misalnya, akhir-akhir ini telah lahir Undang-Undang No. 38, tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia. Atas dasar Undang-Undang itu, telah banyak instruksi dan bahkan juga contoh-contoh yang diberikan oleh pemerintah untuk menjadikan zakat ini sebagai gerakan sosial, sekalipun hasilnya belum tampak menggembirakan.

Demikian pula di dunia pendidikan, sudah mulai muncul kajian-kajian tentang pengelolaan zakat dan sejenisnya, dan bahkan di beberapa tempat, zakat dan pengelolaannya dijadikan sebagai bagian kajian ilmiah atau objek studi yang menarik banyak pihak.

Fenomena Lembaga Amil Zakat

Sampai saat ini, tidak sedikit muncul Badan Amil Zakat, yang berada di tingkat pusat, wilayah, daerah dan bahkan di tingkat desa, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh organisasi sosial keagamaan, seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, maupun organisasi keagamaan lainnya. Masyarakat pada saat ini di mana saja berada, sesungguhnya sudah tidak akan mengalami kesulitan tatkala mereka akan mengeluarkan zakat. Bahkan, akhir-akhir ini muncul berbagai model pelayanan zakat, seperti di antaranya telah muncul di beberapa tempat relawan (volunteer) yang bersedia melayani untuk menghitung jumlah harta yang seharusnya dikeluarkan zakatnya.

Akan tetapi, sekalipun zakat telah diposisikan sama dengan ibadah haji, yakni fardhu ain bagi yang telah memenuhi persyaratan, tampaknya belum dirasakan sebagai amal yang harus ditunaikan. Orang, seolah-olah belum merasakan berdosa tatkala meninggalkannya dan belum merasa mendapatkan kepuasan batin (berpahala) dengan telah menjalankannya. Tidak sebagaimana haji, zakat belum memperoleh apresiasi yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Padahal, secara sepintas sesungguhnya, haji tidak sebagaimana zakat, kalau boleh dikatakan, tidak memiliki efek positif terhadap kehidupan sosial. Dengan haji, orang miskin, dari sisi ekonomi tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, dan sebaliknya dengan zakat mereka (orang miskin) secara mudah dipahami akan teruntungkan dari pembagian zakat ini.

Dari fenomena ini tampak bahwa pemenuhan kewajiban agama tidak saja didorong oleh kekuatan keimanan bagi pelakunya semata, melainkan juga terdapat dorongan yang bersifat sosiologis. Orang yang menjalankan ibadah haji selalu akan memperoleh penghargaan masyarakat, setidaknya-tidaknya mereka akan diposisikan pada strata lebih tinggi. Hal yang sama tidak didapatkan oleh orang yang mengeluarkan zakat, sekalipun dengan zakat justru memberi manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu tampaknya dengan munculnya Lembaga Amil Zakat di mana-mana, belum tentu berhasil mendorong orang untuk mengeluarkan zakat. Artinya, zakat tidak akan berkembang dengan serta merta hanya sebatas tersedianya Badan Amil Zakat, sekalipun pranata itu sesungguhnya juga penting.

Badan Amil Zakat, selain seyogyanya mampu menunjukkan kekuatan komitmen, trust dan integritas pada manajemen pelaksanaan zakat, tampaknya perlu membangun nuansa sosiologis yang mampu mendorong lahirnya gerakan zakat ini. Jika pada zaman pemerintahan Umar bin Khathab, ia akan memerangi orang-orang yang mengabaikan pembayaran zakat, maka pada zaman modern sekarang ini, diperlukan sistem dan bahkan juga kewibawaan yang mampu mendorong kaum Muslim untuk mengeluarkan zakat. Seminar yang diselenggarakan sekarang ini akan memiliki makna lebih jika berhasil merumuskan sistem dan kewibawaan yang mampu mendorong kaum Muslim untuk menunaikan kewajiban zakat ini. Sementara ini tanpa menutup mata sudah banyak prakarsa –yang diambil oleh

beberapa media massa misalnya— dengan membentuk dompet dhuafâ' ternyata mendapatkan sambutan positif di kalangan masyarakat luas. Dengan menghimpun dan mengumumkan para pembayar zakat pada media itu, dan langsung mempertanggung jawabkan melalui media massa itu pula, ternyata upaya tersebut mendapatkan sambutan dan berhasil mengumpulkan zakat dan sejenisnya dalam jumlah yang tidak sedikit.

Prinsip Memudahkan Pembayaran Zakat: Sepintas Pengamatan dari Iran

Beberapa waktu lalu pada kesempatan berkunjung ke Iran, saya mendapatkan informasi yang sangat menarik terkait dengan pembayaran zakat. Orang Iran lebih memilih membayar khumus daripada membayar zakat mâl. Zakat dan khumus sesungguhnya memiliki esensi yang sama, yakni memberikan sebagian hartanya untuk orang lain yang berhak. Sekalipun demikian khumus dipandang lebih mudah dijalankan daripada zakat. Menghitung besarnya zakat dari penghasilan yang seharusnya dibayar dipandang lebih rumit daripada menghitung khumus. Jumlah khumus yang seharusnya dibayar oleh setiap orang cukup 20 % dari sisa pendapatan pada setiap tahunnya. Jika pada akhir tahun mendapatkan keuntungan bersih sebesar misalnya Rp.5.000.000,- maka yang seperlima (khumus) yakni Rp.1.000.000,- harus dibayarkan sebagai khumus kepada ulama yang dia yakini sebagai rujukan atau marja'-nya.

Dalam kunjungan ke Iran itu saya mendapat informasi bahwa masyarakat memiliki kesadaran yang amat tinggi dalam menunaikan kewajiban ini. Khumus itu dibayarkan kepada para marja' mereka masing-masing. Membayar khumus telah dipandang sebagai kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun. Kesiediaan membayar khumus kepada seorang marja' rupanya juga terkait dengan aspek teologis yang mereka kembangkan. Yaitu bahwa setiap muslim harus memiliki marja', yakni semacam imam yang harus dijadikan sebagai rujukan dan diikuti dalam berbagai kehidupannya.

Saya tidak mendapatkan data tentang berapa jumlah khumus yang berhasil terkumpul pada setiap tahunnya. Namun demikian, saya mendapatkan informasi bahwa dengan khumus itu maka kehidupan ekonomi para ulama dapat dipenuhi dari sumber dana ini. Seorang ulama di Iran sekalipun tidak bekerja untuk mencari uang, maka kehidupan ekonomi seluruh keluarganya sudah dapat dipenuhi dari khumus yang telah melambaga dalam kehidupan masyarakat di sana. Begitu juga lembaga pendidikan, kebutuhan masjid, orang terlantar dan miskin, serta proyek-proyek pembangunan untuk kemajuan umat Islam dapat dipenuhi dari khumus yang diberikan oleh masyarakat kepada ulama' yang menjadi marja' mereka.

Dengan sumber dana yang cukup ini, maka peran-peran ulama dapat dilakukan secara maksimal. Kita melihat di beberapa tempat, kegiatan para ulama adalah melakukan penelitian, penulisan buku, membimbing kehidupan keagamaan lainnya kepada masyarakat yang membutuhkannya. Ulama di Iran, dengan tidak sibuk bekerja memenuhi kebutuhan ekonominya dan juga tidak berpolitik, maka mereka bisa berkonsentrasi menulis buku-buku yang dibutuhkan oleh umat Islam. Oleh karena itu tidak heran jika tatkala menyebut ulama maka segera ingatan kita tertuju pada buku-buku yang telah mereka tulis. Ulama, buku, perpustakaan dan masjid merupakan elemen yang selalu hidup dan berkembang pada

alam kesadaran muslim di sana. Masjid di sana selalu dilengkapi dengan perpustakaan. Perpustakaan masjid selalu ada dan tidak sederhana. Sebagai tambahan informasi, sebuah masjid di kota Masyhad yang ada di belahan utara negara Iran, memiliki koleksi buku yang jumlahnya tidak kurang dari 2.500.000 judul buku. Jumlah koleksi perpustakaan sebesar ini, akan terasa biasa-biasa saja jika dimiliki oleh perguruan tinggi, akan tetapi tatkala koleksi itu dimiliki oleh masjid, maka terasa tidak biasa dan menjadi sesuatu mengagumkan. Semua itu bisa berhasil diwujudkan karena ditopang oleh dana yang cukup, yakni dari hasil khumus tersebut.

Selain itu yang menarik dan sempat saya perhatikan adalah bagaimana orang Iran mempermudah orang yang mau bersedekah. Di berbagai tempat, di mana banyak orang berlalu lalang selalu disediakan kotak-kotak yang ditempatkan di suatu tempat secara permanen, difungsikan untuk mempermudah setiap orang untuk bersedekah. Setiap orang yang mau bersedekah cukup memasukkan uang mereka di kotak-kotak yang tersedia di mana-mana itu. Saya juga mendapatkan informasi bahwa hasil dari kotak amal yang disediakan di hampir seluruh wilayah Iran, ternyata cukup untuk menolong orang-orang yang perlu dibantu, seperti orang miskin, anak yatim dan sejenisnya. Oleh karena itu maka sangat sulit menemukan peminta-minta, orang ngamen dan lain-lain di pinggir jalan sebagaimana dengan mudah kita temukan di negeri yang bertaraf sedang berkembang lainnya.

Belajar dari hasil pengamatan di Iran, saya mencoba menyisihkan sekitar 20 % gaji setiap bulan, dan kemudian saya setorkan ke ZIS UIN Malang, ternyata hasilnya cukup menggembirakan. Kegembiraan itu saya rasakan, karena mengajak orang lain dengan memulai dari diri sendiri, ternyata tidak sedikit teman-teman di kampus melakukan hal yang sama. Membuat gerakan seperti ini, memang tidak mungkin berhasil secara cepat, tetapi setidaknya sudah mulai beberapa orang memberikan sebagian rizkinya melalui ZIS UIN Malang ini, yang kemudian pada setiap jum'at dilaporkan oleh pengurusnya baik jumlah penerimaan maupun penggunaannya. Saya yakin jika kegiatan semacam ini diketahui oleh banyak orang, termasuk manfaatnya yang sedemikian besar, maka akan diikuti oleh orang lain. Pengungkapan ini juga dimaksudkan agar diketahui dan selanjutnya dilakukan oleh kalangan yang lebih luas.